

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI ACEH DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

Mukarramah¹, Muhammad Zulkarnain²

¹ Universitas Tjut Nyak Dhien, mukarramah@utnd.ac.id

² Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase, m.zulkarnain28@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of taxes and fees on local revenue in five city governments in Aceh Province. This type of research uses a quantitative descriptive approach. The data used is panel data with a cross section of five city governments (Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, and Subulussalam) and the 2008–2021 time series. The data analysis technique uses panel data regression. The results of the research show that taxes and fees have a significant effect on regional revenue in five city governments in Aceh Province. Then the value of the coefficient of determination (R^2) is obtained by taking 81% of regional original income, which can be explained by the variables of taxes and fees. This study has limitations, such as focusing only on the city government or excluding the entire Aceh government. It is hoped that this research can become input for the city government in improving people's welfare through local revenue sourced from regional taxes and levies.

Keywords: *Tax, Retributions, PAD*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel dengan *crosssection* 5 Pemerintah Kota (Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam) serta *time series* 2008-2021. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian diperoleh bahwa pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Kemudian nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 81% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak dan retribusi. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya pada Pemerintah Kota saja atau tidak memasukkan pemerintahan secara keseluruhan yang ada di Aceh. Harapannya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak serta retribusi daerah.

Kata Kunci: *Pajak, Retribusi, PAD*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan negara mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan bukan hanya dari fisik namun juga dari segi non fisik. Pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar sehingga tercapai setiap pembangunan yang sudah direncanakan. Pembiayaan pada pemerintah memiliki berbagai sumber dan salah satunya bersumber dari pajak dan retribusi. Pembangunan terdahulunya terpusat atau sentralisasi namun saat ini sudah desentralisasi yaitu dengan

berlakunya otonomi daerah.

Otonomi daerah sejak diberlakukan di Indonesia memberikan kewenangan bagi setiap daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota untuk mengelola daerahnya. Adanya otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk dapat membangun daerah yang diharapkan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Pengelolaan daerah yang membutuhkan pembiayaan sehingga tercapai tujuan daerah. Pembiayaan tidak semata-mata hanya dari sumber dana transfer dari Pemerintah Pusat, melainkan juga yang dikelola dan dimiliki masing-masing daerah yang disebut dengan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah perlu dilakukan penelitian karena pendapatan asli daerah memiliki sumber berupa pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat baik pribadi maupun badan. Kutipan yang dilakukan oleh pemerintah atas pajak dan retribusi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Karena berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pajak serta retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Kasih, 2022) dan terdapat pula yang hasil penelitiannya bahwa pajak tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Yasser, Haekal; Widajantie, 2022) serta penelitian mengenai pajak hotel dan restoran yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Wulandari, 2021). Demikian halnya pada retribusi hasil penelitian bahwa retribusi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Natoen, Ardiyan; Sari, Yuliana; Ardiani, Susi; Leonasari, 2018) (Rizki, Sri Amelia; Nengsih Ifelda; Agustin, 2021). Sehingga penelitian ini dianggap perlu dilakukan bagaimana dengan daerah Aceh khususnya di pemerintahan kotanya menengenai pendapatan asli daerah yang ditinjau berdasarkan pajak dan retribusi. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada satu pemerintahan saja seperti kota atau kabupaten atau provinsi. Sementara pada penelitian ini kusus dilakukan pada Pemerintah Kota dalam satu Provinsi. Kemudian hasilnya terdapat variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat dan terdapat pula yang tidak signifikan.

Pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (Indonesia, n.d.), PAD adalah pendapatan yang diperoleh setiap daerah dengan memungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undang. PAD menjadi komponen yang menentukan berhasil tidaknya

otonomi kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang diperhitungkan dalam penentuan tingkat otonomi adalah sektor PAD. PAD merupakan sumber pendanaan APBD, sehingga PAD harus mampu menutupi biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi, serta lain-lain pendapatan yang sah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Indonesia, 2009), pajak daerah yaitu iuran rakyat yang wajib dan dilakukan oleh orang pribadi maupun badan untuk daerah dengan tiada imbalan secara langsung dan yang seimbang kemudian dapat dipaksakan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan dalam membiayai peyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi di daerah menjadi pendapatan daerah yang sah dan dapat digunakan dalam pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Pajak daerah terutama untuk daerah tingkat kabupaten atau kota terdiri dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak galian c, pajak reklame, dan pajak hiburan.

Sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa retribusi adalah pembayaran terhadap jasa atau izin secara khusus yang disiapkan pemerintah daerah untuk pribadi maupun badan (Indonesia, 2009). Retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah karena adanya pembayaran atau setoran yang harus atas jasa yang telah diberikan pemerintah daerah pada masyarakat baik perorangan maupun perusahaan yang telah menggunakan jasa dari masing-masing pemerintah daerah.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat dengan daerah yang menjalankan syariat Islam serta pemberian dana otonomi khusus (otsus) yang sudah dijalankan selama 20 tahun, jadi sudah seharusnya pemerintah daerah Aceh memperoleh PAD yang tinggi dan sesuai target, karna dengan adanya tambahan dana otsus maka Aceh dapat melakukan pembangunan untuk memperluas objek perolehan pajak dan retribusi serta dapat membangun relasi dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memperoleh laba dari hal tersebut.

Pajak dan retribusi merupakan pungutan pada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran. Pajak berdasarkan syariah adalah berasal dari bahasa arab yang disebut dharibah yaitu mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul,

menerangkan atau membebaskan. Para ulama memakai *dharibah* untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban dalam membayar secara tunai yang ditentukan pemerintah atau pejabat yang berwenang, bersifat mengikat tanpa ada balasan atau imbalan tertentu (Gusfahmi, 2007). Pajak secara syariah bahwa pajak atau *dharibah* boleh memungut pajak yaitu wajib untuk muslimin dan adanya kondisi kekosongan kas negara. Demikian juga bagi petugas pajak bila hukum pajak dibuat dengan ketentuan syariat sehingga perbuatan pemungutan dan pendistribusian pajak dapat menjadi nilai ibadah bagi pemungut dan bagi wajib pajak adalah jihad harta (Aly, Achmad Dasuki; Mamnun, 2017).

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:


Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah kedua-Nya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itulah yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa. Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada pemimpinnya. Sehingga setiap daerah di Indonesia dapat memungut pajak berdasarkan

ketetapan yang berlaku dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Demikian halnya pada Provinsi Pemerintah Aceh yang menjadi bagian dari Negara Indonesia turut melakukan pemungutan pajak baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.

Pemerintah Aceh saat ini memiliki 5 Pemerintah Kota yang terdiri dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Kota Langsa, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Subulussalam. Pendapatan Asli Daerah dari kelima pemerintahan tersebut memiliki variasi, seperti pada gambar berikut.

Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Aceh (dalam Jutaan Rupiah³)




Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1. Diatas menggambarkan bahwa PAD di 5 Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam masih berfluktuasi. PAD yang berfluktuasi masih terkesan belum maksimal, artinya realisasi PAD yang diharapkan naik setiap tahun, ternyata masih belum konsisten, bahkan memberikan kesan secara kuantitatif masih terjadi kelemahan maupun ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam mendorong kemandirian daerah. Hal ini disinyalir kuat bahwa kinerja manajerial yang

seharusnya mampu ditingkatkan setiap tahun, malah menyisakan suatu indikasi yang belum optimal. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya pengelolaan yang baik melalui keputusan maupun sistem yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah sehingga terwujud tujuan daerah yang solid dan berkesinambungan.

Pendapatan asli daerah terbesar diperoleh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan sumber salah satunya adalah pajak. Demikian daerah kota lain yang juga PAD nya bersumber dari pajak seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak pada Pemerintah Kota di Aceh (dalam Jutaan Rupiah)




Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat data penerimaan PAD dan pajak. Penerimaan Pajak pada lima Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Hanya Kota Banda Aceh dengan penerimaan pajak tertinggi disetiap tahunnya. Kemudian disusul dengan Kota Lhokseumawe. Namun di Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam penerimaan pajak masih rendah dan masih terus mengalami fluktuasi dan nilai. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya mampu menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah. Belum maksimalnya pemetaan dan belum optimalnya penggalian potensi sumber daya ekonomi dan potensi objek-objek PAD sebagai sektor unggulan

untuk menjadi kekuatan dan daya saing daerah (*core competence*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki gap antara penelitian yang dilakukan (Yasser, H; Widajantie, 2022) di Provinsi Jawa Timur bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sementara penelitian yang dilakukan (Vamiagustin, Vadia; Suhadak; Saifi, 2014) di Kota Batu terdapat pajak daerah yang berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 3. Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi pada Pemerintah Kota di Aceh (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 3. Menunjukkan data Pendapatan asli daerah dan retribusi di pemerintahan Kota di Provinsi Aceh. Hanya Kota Banda Aceh dengan penerimaan retribusi tertinggi disetiap tahunnya. Data retribusi daerah di lima pemerintahan Kota di Provinsi Aceh mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan dimana jumlah retribusi daerah beberapa tahun ini tidak memenuhi target. Padahal penerimaan dari retribusi jika di optimalkan dan berkelanjutan pungutannya dapat sangat potensial untuk peningkatan PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah. Hasil penelitian terdahulu terdapat gap antara penelitian (DN, Arief Himmawan; Wahjudi, 2014) di Kota Semarang dan Surakarta bahwa retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sementara penelitian (Saputri, 2019) di Kabupaten

Luwu Utara bahwa retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yaitu adanya pendapatan pada lima pemerintahan kota di Aceh yang tidak sama rata, karena berbagai kondisi daerah sementara pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber belanja bagi daerah, semakin besar perolehan pendapatan asli daerah maka semakin mandiri sebuah daerah dalam memenuhi belanja daerah, atau artinya campur tangan pemerintah pusat dalam membantu daerah semakin kecil dalam hal pemenuhan anggaran belanja daerah. Kemudian pendapatan asli daerah bersumber dari pajak serta retribusi daerah dan pada lima pemerintahan kota nilai pajak dan retribusi juga bervariasi, sehingga apakah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sementara dari hasil penelitian terdahulu di daerah lain terdapat gap atau perbedaan hasil penelitian yaitu signifikan dan tidak signifikan dan demikian pada retribusi di penelitian lain juga terdapat gap atau perbedaan hasil yaitu terdapat retribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan terdapat retribusi yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu menyesuaikan tujuan penelitian dilakukan (Suliyanto, 2018), diantaranya adalah untuk mengetahui pengaruh dari pajak dan retribusi baik secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota di Provinsi Aceh.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yaitu data time series dari tahun 2008-2021 dan data *cross section*, dari lima Pemerintah Kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Dengan demikian maka data yang digunakan berjumlah $N=70$. Data tersebut diperoleh atau bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan alamat web (www.djpk.go.id).

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel yang memiliki 3 pilihan yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Ketiga model tersebut tidak dapat seluruhnya digunakan, melainkan harus dipilih mana yang terbaik berdasarkan data yang dimiliki dan dianalisis. Pemilihan dilakukan dengan (Winarno, 2014):

- a. Uji Chow, dilakukan untuk memilih model terbaik antara *common effect model*

(CEM) atau *fixed effect model* (FEM). Pemilihan dilakukan bila $\text{prob} > \alpha 5\%$ maka CEM adalah yang terbaik dan sebaliknya.

- b. Uji Hausman, dilakukan untuk memilih model terbaik antara *random effect model* (REM) atau *fixed effect model* (FEM). Pemilihan dilakukan bila $\text{prob} > \alpha 5\%$ maka REM adalah yang terbaik dan sebaliknya.
- c. Uji Lagrange Multiplier (LM), dilakukan untuk memilih model terbaik antara *commont effect model* CEM) atau *random effect model* (REM). Pemilihan dilakukan bila $\text{prob} > \alpha 5\%$ maka *common effect model* (CEM) adalah yang terbaik dan bila $\text{prob} < \alpha 5\%$ maka *random effect model* (REM)

Setelah melakukan pemilihan kemudian dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi (R^2) berdasarkan model yang terpilih. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Serta melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t (uji secara parsial) dan uji F (uji secara simultan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif data penelitian yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat, kemudian pajak dan retribusi sebagai variabel bebas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pada lima pemerintah Kota yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulusalam, maka dapat diketahui nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 1
Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)

Statistik deskriptif	N	PAD	Pajak	Retribusi
<i>Min</i>	70	1.605	573	25
<i>Max</i>	70	270.170	85.24	25.670
<i>Mean</i>	70	71.068	18.375	8.194
<i>Stdev</i>	70	67.244	21.651	7.308

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2022, Data diolah dengan eviews 9

Tabel 1 dengan hasil statistik deskriptif menggunakan eviews 9 dengan hasil sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai minimumnya dari 70 data yaitu data dari tahun 2008-2021 pada lima pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah terendah terdapat

pada Kota Subulussalam yaitu Rp 1.605. kemudian nilai tertinggi pendapatan Asli Daerah terdapat pada Kota Banda Aceh yang mencapai Rp 270.170 miliar. kemudian nilai rata-rata sebesar Rp 71.068 miliar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 67.244 miliar. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau mean lebih besar dari nilai standar deviasi dan dapat diketahui bahwa tidak ada penyimpangan data maka penyebaran data merata.

Pajak pada lima pemerintah kota yang terendah terdapat pada Kota Subulussalam yaitu sebesar Rp 573 juta dan tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh yaitu Rp 85.244 juta. sementara rata-rata dari 70 data yang diperoleh dari 5 pemerintah kota dengan data time series tahun 2008-2021 sebesar Rp 18.375 miliar, sementara nilai standar deviasi adalah sebesar Rp 21.651 juta. dengan demikian maka nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi sehingga terjadi penyebaran data yang kurang merata.

Retribusi pada lima pemerintah kota yang terendah terdapat pada Kota Subulussalam yaitu sebesar Rp 25 juta dan tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh yaitu Rp 25.670 juta. sementara rata-rata dari 70 data yang diperoleh dari 5 pemerintah kota dengan data time series tahun 2008-2021 sebesar Rp 8.194 juta, sementara nilai standar deviasi adalah sebesar Rp 7.308 miliar. dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga terjadi penyebaran data yang merata.

Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.202902	(4,63)	0.0001
Cross-section Chi-square	26.362280	4	0.0000

Sumber: Data diolah dengan eviews 9

Uji Chow menunjukkan bahwa probabilitas dari *Cross-section chi-square* adalah 0,0000. Nilai tersebut $\alpha < 5\%$ atau $0,0000 < 0,05$ dan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dibandingkan *Common Effect Model* (CEM).

2. Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 3
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.115129	2	0.0000

Sumber: Data diolah dengan eviews 9

Uji Hausman menunjukkan bahwa probabilitas dari *Cross-section random* adalah 0,0000. Nilai tersebut $\alpha < 5\%$ atau $0,0429 < 0,05$ dan model yang terbaik adalah *fixed effect model* (FEM). Berdasarkan hasil uji Chow dan hasil uji Hausman diperoleh model terbaik untuk penelitian ini yaitu *fixed effect model* (FEM) dan tidak memerlukan uji ketiga yaitu uji Lagrange Multiplier.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan diperoleh untuk uji normalitas 0,611 atau lebih besar dari $\alpha 5\%$ ($0,611 > 0,05$) maka data yang digunakan berdistribusi secara normal dan dapat memenuhi syarat normalitas data. Selain itu diperoleh nilai heterokedastisitas untuk nilai setiap variabel lebih dari $\alpha 5\%$ dan dapat dinyatakan data antar variabel tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Sementara untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini untuk kedua variabel bebas GDP dan Kurs tidak lebih dari 0,8 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil analisis data yang terdiri dari data selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah objek sebanyak 5 Pemerintah Kota (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam) di Provinsi Aceh. Hasil pemilihan model yang terbaik untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Data Panel
Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
Pajak	1.027132	0.102622	10.00892	0.0000
Retribusi	0.033168	0.070142	0.472868	0.6379
Constanta	0.096085	0.933937	0.102881	0.9184
R-squared	0.810259			

Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Data diolah dengan evIEWS 9

Persamaan yang dapat dibuat berdasarkan hasil di atas :

$$Y = 0,096085 + 1,027132X_1 + 0,033168X_2$$

Nilai konstan sebesar 0,096085 dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah sebesar 0,096085 sebelum dipengaruhi oleh pajak dan retribusi, hal tersebut karena pajak merupakan salah satu sumber terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah.

Nilai koefisien regresi $1,027132X_1$, artinya pajak berpengaruh positif dan searah, semakin meningkat pajak maka meningkat pula Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh dengan asumsi bila variabel retribusi bernilai tetap. Nilai koefisien regresi $0,033168X_2$, artinya retribusi berpengaruh positif dan searah, semakin meningkat retribusi maka meningkat pula Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh dengan asumsi bila variabel pajak bernilai tetap.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) atau R Squared diperoleh sebesar 0,810 atau 81% Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel pajak dan retribusi. Sementara 19% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh lain-lain pendapatan yang sah oleh masing-masing daerah.

Hasil Uji t dan Uji F

Variabel Pajak nilai sig pada prob $< \alpha$ 5% ($0,0000 < 0,05$) dan dapat dinyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh, sehingga hipotesis penelitian pertama dapat diterima.

Variabel retribusi dengan nilai sig pada prob $> \alpha$ 5% ($0,6379 > 0,05$) dan dapat dinyatakan bahwa retribusi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh, sehingga hipotesis penelitian kedua dapat ditolak.

Uji F diperoleh nilai prob (F-statistik) $< \alpha$ 5% ($0,0000 < 0,05$) dan dapat dinyatakan bahwa pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh.

Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diketahui dari hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi 1.027132 dan nilai uji t prob $< \alpha$ 5% ($0,0000 < 0,05$), sehingga dapat dinyatakan pajak berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Hal tersebut karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi daerah-daerah terutama di pemerintah Kota, seperti halnya pada Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Setiap pemerintah kota tersebut perlu terus melakukan peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak. Pajak daerah tingkat Kota sebenarnya cukup beragam, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak galian c, dan yang terbesar adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil ini juga didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Davey dalam (Anggoro, D, 2017) tentang *development from below* bahwa kerelaan masyarakat untuk membayar pajak pada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat karena masyarakat berpendapat bahwa mereka bisa merasakan atau melihat langsung hasil pembangunan di daerah mereka sendiri. Berdasarkan teori tersebut maka pemerintah daerah lebih besar harapan untuk memperoleh pajak daerah sehingga mempengaruhi besarnya perolehan pajak daerah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Berdasarkan penelitian (Yasser, H; Widajantie, 2022) bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut karena dengan adanya pajak yang dipungut pada masyarakat di daerah dapat menjadi salah satu sumber bagi pendapatan daerah. Kemudian pendapatan dari pajak ini dapat digunakan daerah untuk membelanjai daerah. dan demikian pada penelitian (Anisa, 2020) bahwa pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hasil penelitian Anisa menunjukkan dua jenis pajak yaitu pajak hiburan dan pajak reklame yang dipungut oleh daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah terutama pajak hiburan karena di daerah yang diteliti pajak jenis tersebut lebih banyak diperoleh pemungutannya dibandingkan dengan pajak reklame.

Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diketahui dari hasil peneltiian dengan nilai koefisien regresi 0.033168 dan nilai uji t prob $< \alpha$ 5% ($0,6379 > 0,05$), sehingga dapat dinyatakan retribusi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Hal tersebut karena retribusi pada lima kota masih dalam jumlah kecil sehingga pengaruhnya tidak signifikan terhadap sumber pendapatan bagi daerah-daerah. Sumber retribusi masih kecil seperti retribusi parkir, sampah, sedot tinja, dan perizinan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu penelitian (Saputri, 2019) di Kabupaten Luwu Utara bahwa retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian penelitian (Kasih, 2022) bahwa retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut karena pajak daerah di Surabaya adalah kontribusi wajib masyarakat kepada daerahnya dan dapat dikelola daerah sebagai kemakmuran masyarakat. Kemudian hasil penelitian (Wulandari, 2021) dimana retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. hal tersebut karena dengan adanya pajak dan retribusi yang meningkat penerimaannya maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak yang memiliki beragam sumber seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak galian c, dan yang terbesar adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Demikian halnya pada retribusi, dimana bila setiap pemerintah terus meningkatkan retribusi dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah masing-masing. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yasser, H; Widajantie, 2022), serta penelitian (Saputri, 2019), bahwa pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian sebelumnya menemukan hasil bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena pajak dan pendapatan asli daerah merupakan sumber untuk pendapatan asli daerah. Demikian halnya pada 5 pemerintah kota yang ada di Aceh bahwa pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah dan sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, dimana sumber pendapatan asli daerah termasuk diantaranya pajak dan retribusi daerah.

Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Islam

Secara kuantitatif pajak dan retribusi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di 5 Kota Provinsi

Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam, memiliki kepatuhan atas kewajiban membayar pajak dan retribusi di daerah masing-masing. Kewajiban membayar pajak dan retribusi karena dalam Islam sesuai dengan aturan pemerintah harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59: (Departemen Agama, 2014) yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, hakim, dan ahli fatwa. Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada pemimpinnya.

Peraturan pemimpin yang harus ditaati melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu pajak dan retribusi adalah penerimaan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah, sehingga memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan manusia. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Mustofa, Ulul Azmi; Sari, 2020), bahwa pemungut pajak dan retribusi sebagai uli amri dengan penerapan yang ditetapkan sudah ada dasar hukum yang sah, yang sudah diatur dan ditetapkan pemerintah. Pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan keadilan yang telah sesuai dengan prinsip adil dalam islam, dimana pemungutan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak dan retribusi.

Aceh sebagai daerah yang menjalankan Syariat Islam, tentunya pemungutan pajak dan retribusi dilakukan oleh uli amri dan telah mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan qanun masing-masing daerah tentang pajak dan retribusi. Dalam qanun tersebut tertuang mengenai keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi yaitu memungut pajak daerah sesuai dengan kondisi wajib pajak dan memungut retribusi sesuai dengan jasa yang diperoleh orang atau badan dari pemerintah. Sehingga bila pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan mengenai pemungutan pajak

dan retribusi dan hasil pungutan digunakan untuk kepentingan umum maka hal tersebut sesuai dengan aturan atau sesuai syariat. Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi serta penggunaannya perlu adanya pengawasan dan transparansi pemerintah kota masing-masing.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian, bahwa pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Pengaruh signifikan karena dengan adanya pajak dan retribusi yang dipungut daerah maka daerah memiliki pendapatan dari kedua sumber tersebut. Secara syariat pajak dan retribusi menjadi kewajiban dan hal ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk kemaslahatan umat. Walaupun disetiap Pemerintah Kota memiliki qanun atau peraturan daerah mengenai pemungutan pajak dan retribusi tetapi harus tetap dilakukan pengawasan dalam pemungutannya serta perlu transparansi dalam penerimaan dan penggunaannya oleh masing-masing Pemerintah Kota di Aceh.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Achmad Dasuki; Mamnun, A. G. (2017). Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. *Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Ilam*, 2(1).
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Bapenda Kota Bogor. *JIAKES*, 8(3).
- Departemen Agama, R. I. (2014). *AL-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sigma.
- DN, Arief Himmawan; Wahjudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta). *Jurnal Bisnis Dan EKonomi (JBE)*, 21(2).
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. , (2009).

- Iqbal, Muhammad; Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1).
- Kasih, M. W. R. S. E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: Andi.
- Mustofa, Ulul Azmi; Sari, N. P. (2020). Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018 dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Natoen, Ardiyan; Sari, Yuliana; Ardiani, Susi; Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1).
- Rangkuti, Indra Efendi; Ok, Sofyan Hidayat; Sustinah, Limaryani; Yohanes, C Selarium; Lilis, Maryasih; Kasyaful, Anwar; Surya, Snajaya; Dalimuthe, M. I. (2019). *Perpajakan Indonesia: Teori Dan Kasus* (4th ed). Medan: MADENATERA.
- Rizki, Sri Amelia; Nengsih Ifelda; Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Al-Intifaq Jurnal Ekonomi Isla*, 1(1).
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 15(1), 1–13.
- Siregar, A. A. K. (2018). Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1).
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis, untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Vamiagustin, Vadia; Suhadak; Saifi, M. (2014). Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 14(2).
- Winarno, W. W. (2014). *Analisis ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, D. A. K. A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif*, 15(2).
- Yasser, H; Widajantie, T. . (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2020). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(1), 611–619. Retrieved from <https://doi.org/10.54783/mea.v6i1.1887>
- Yasser, Haekal; Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Jurnal Ilmiah MEA2*, 6(1).